



LAMPIRAN



Lampiran 01
Surat Izin Pelaksanaa Penelitian

1. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di Kepolisian Resor Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1410/UN48.8.1/DL/2021

25 Oktober 2021

Hal : *Pengumpulan Data*


Kepada

Yth. Kepala Polres Buleleng
d/a Jalan Pramuka No.1 Banjar Jawa
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian Sambung Ayam/Tajen di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data kasus tindak pidana perjudian sambung ayam/tajen di Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama : Gede Ari Sastrawan
Nomor induk Mahasiswa : 1814101134
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

2. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1624/UN48.8.1/DL/2021

04 Oktober 2021

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng

c/q Kepala Seksi Tindak Pidana

Umum,

d/a Jl. Dewi Sartika No 23

Kaliuntu, Kecamatan Buleleng,

Kabupaten Buleleng, Bali

81116

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Pada Perjudian Sabung Ayam (Tajen) di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang tindak pidana perjudian sambung sambung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama : Gede Ari Sastrawan

Nomor induk Mahasiswa : 1814101134

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Sastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

3. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1624/UN48.8.1/DL/2022
Hal : Pengumpulan Data

19 Desember 2022

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B
di
Singaraja

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Pada Perjudian Sabung Ayam (Tajen) di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang tindak pidana perjudian sambung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 19 Januari 2022 s/d 25 Januari 2022 yang diperlukan oleh:

Nama : Gede Ari Sastrawan
Nomor induk Mahasiswa : 1814101134
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B
2. Koordinator TU
3. Arsip

4. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL <i>Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116 Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994 Laman : undiksha.ac.id</i></p>
No : 1624/UN48.8.1/DL/2021	15 Desember 2021
Hal : <i>Pengumpulan Data</i>	
Kepada	
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali	
di	
Denpasar	
<p>Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana <i>Juncto</i> Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Pada Perjudian Sabung Ayam (<i>Tajen</i>) di Kabupaten Buleleng" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang tindak pidana perjudian sambung ayam (<i>tajen</i>) di Kabupaten Buleleng. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2021 s/d 21 Januari 2022 yang diperlukan oleh:</p>	
Nama	: Gede Ari Sastrawan
Nomor induk Mahasiswa	: 1814101134
F a k u l t a s	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum
Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.	
A.n. Dekan, Wakil Dekan I	
	
Dr. I Nengah Sunastika, S.Pd., M.Pd NIP 198007202006041001	
Tembusan	
1. Kepala Lapas Kelas II B Singaraja	
2. Koordinator TU	
3. Arsip	

5. Surat Balasan dari Pelaksanaan Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telp./Fak. 228718 Kotak Pos 3064
Website : bali.kemenumham.go.id / surel : kanwilbali@kemenumham.go.id

23 Desember 2021

Nomor : W20.HM.01.02-9082
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu (1) Gabung
Hal : Ijin Penelitian a.n Gede Ari Sastrawan

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di-
tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 1624/UN48.8.1/DL/2021 tanggal 15 Desember 2021, Hal Pengumpulan Data, dengan ini kami memberikan ijin kepada :

Nama : Gede Ari Sastrawan
Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 21 Desember 2021 s/d 21 Januari 2022 dengan catatan:

1. Memenuhi segala peraturan yang bertaku dan sesuai dengan protokol kesehatan;
2. Melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Jamaruli Manihuruk

NIP 196703301991031001

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja;
2. Yang bersangkutan.



Lampiran 02

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber	Pertanyaan
1. Pihak Satuan Reskrim dan Kriminal Kepolisian Resor Buleleng	<p>1) Bagaimana tugas pokok, kewenangan fungsi dan peran dari Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di Kabupaten Buleleng?</p> <p>2) Apakah dari pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di Kabupaten Buleleng mengetahui adanya penyelenggaraan perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) khususnya di Kabupaten Buleleng?</p> <p>3) Mengapa tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan pada Penyelenggaraan Perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) dalam bentuk perjudian tanpa izin?</p>

	<p>4) Bagaimana implementasi pasal 303 KUHP juncto Pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di Kabupaten Buleleng?</p> <p>5) Apakah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di Kabupaten Buleleng dalam menindaklanjuti pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di Kabupaten Buleleng ?</p> <p>6) Apakah ada sanksi yang bersifat khusus bagi pelaku tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di kabupaten buleleng?</p> <p>7) Bagaimana upaya pre-emptif sebagai penyidik dari pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di</p>
--	--

	<p>Kabupaten Buleleng dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di Kabupaten Buleleng?</p> <p>8) Bagaimana upaya preventif sebagai penyidik dari pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di Kabupaten Buleleng dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di Kabupaten Buleleng?</p> <p>9) Bagaimana upaya represif sebagai penyidik dari pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di Kabupaten Buleleng dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di Kabupaten</p>
--	---

	<p>Buleleng?</p> <p>10) Dalam upaya yang diberikan terhadap penyidik dari pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di Kabupaten Buleleng dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di Kabupaten Buleleng tersebut, apakah ada hambatan-hambatan dalam mencegah terjadinya perjudian sabung ayam di Kabupaten Buleleng?</p>
<p>2. Pihak Kejaksaan Negeri Buleleng pada Seksi Tindak Pidana Umum</p>	<p>1) Bagaimana tugas pokok, kewenangan dan fungsi serta peran dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) pada Kejaksaan Negeri Buleleng?</p> <p>2) Apakah dari pihak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Buleleng mengetahui adanya Kasus tindak pidana perjudian sabung ayam</p>

	<p>(<i>tajen</i>) khususnya di Kabupaten Buleleng?</p> <p>3) Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Buleleng Apakah perkara tindak pidana perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan atau penurunan pada Perkara yang masuk di Kejaksaan?</p> <p>4) Bagaimana implementasi pasal 303 KUHP juncto Pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di Kabupaten Buleleng?</p> <p>5) Apakah ada sanksi yang bersifat khusus bagi pelaku tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di kabupaten buleleng?</p>
<p>3. Pihak Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB</p>	<p>1) Bagaimana tugas pokok, kewenangan fungsi dan peran dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singara Kelas 1B?</p>

	<p>2) Apakah dari pihak Majelis Hakim mengetahui adanya Kasus tindak pidana perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) khususnya di Kabupaten Buleleng?</p> <p>3) Menurut Majelis Hakim Apakah perkara tindak pidana perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan atau penurunan pada Perkara yang masuk di Kejaksaan?</p> <p>4) Bagaimana implementasi pasal 303 KUHP <i>juncto</i> Pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di Kabupaten Buleleng?</p> <p>5) Apakah ada sanksi yang bersifat khusus bagi pelaku tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) di kabupaten buleleng?</p>
<p>4. Beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Buleleng yang mngetahui Penyelenggaraan</p>	<p>1) Apakah status saudara di dalam masyarakat desa adat?</p> <p>2) Apakah saudara mengetahui adanya</p>

<p>Perjudian Sabung Ayam (<i>Tajen</i>) dan didukung juga dengan Pelaku Narapidana pada Perkara Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (<i>Tajen</i>) di Kabupaten Bueleng yang diperoleh melalui Instansi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja.</p>	<p>tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) yang terjadi di desa saudara?</p> <p>3) Apakah saudara pernah ikut serta dalam penyelenggaraan perjudian pada perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) yang terjadi di desa saudara?</p> <p>4) Apakah penyelenggaraan perjudian pada perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) yang terjadi di desa saudara tersebut mendapatkan sebuah izin dari aparaturnya penegak hukum atau tidak adanya izin?</p> <p>5) Apakah saudara mengetahui adanya peraturan tindak pidana perjudian seperti yang tertuang dalam pasal 303 KUHP <i>juncto</i> pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut?</p> <p>6) apakah penyelenggaraan perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang bersifat sewajarnya saja, mohon diberikan</p>
--	---

alasan saudara!

7) Menurut saudara apakah factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian sabung ayam (*tajen*) di desa saudara?

8) Menurut saudara apakah pernah ada upaya atau tindakan tegas dari pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di desa saudara?

9) Menurut saudara dari sekian peraturan yang diterapkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian serta upaya penyidik dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam tersebut apakah sudah berjalan maksimal atau masih adanya hambatan-hambatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana

	perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>)?
--	---



Lampiran 03

Daftar Narasumber

DAFTAR NARASUMBER

1. INSTANSI TERKAIT

NAMA	JABATAN
1. AIPTU. I Dewa Gede A.S	Kaurmintu Satuan Rreskrim dan Kriminal Kepolisian Resor Buleleng
2. I Made Heri Permana Putra, S.H.	Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Buleleng
3. Made Hermayanti Muliarta, S.H.	Hakim Pranata Utama di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B

2. PELAKU NARAPIDANA TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (TAJEN) DI KABUPATEN BULELENG

NAMA	ALAMAT
1) Kadek Landra Bin Gede Open	Banjar Dinas Sekar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
2) Putu Sukadana Bin Nyoman Selamat	Banjar Dinas Sekar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
3) Kadek Juniarta Bin Kadek Landra	Banjar Dinas Sekar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng



Lampiran 04

Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian

1) Pihak Satuan Reskrim dan Kriminal Kepolisian Resor Buleleng



2) Pihak Kejaksaan Negeri Buleleng pada Seksi Tindak Pidana Umum



3) Pihak Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB



4) Pelaku Narapidana Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) di Kabupaten Buleleng pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja




Lampiran 04

**Pelaku Narapidana Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) di
Kabupaten Buleleng pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja**



DATA IDENTITAS

	Nama	: KADEK LANDRA BIN GEDE OPEN ALM
	Nomor Induk	: 334202110250007
	Tgl Lahir	: 03/06/1959
	Alamat	: BD. SEKAR, DS. BANJAR KEC. BANJAR, KAB. BULELENG
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Warga Negara	: Indonesia

DATA REGISTRASI

Status	: Aktif
Jenis Registrasi	: B II B
No Registrasi	: BIIB/LK/03/2022
No Berkas	: 334202110250004
Kejahatan	: PERJUDIAN
Pasal	: 303 (1) KE 2
Undang-Undang	: KUHP
Tgl Ekspirasi Awal	: 29/03/2022
Tgl Ekspirasi Akhir	: 20/01/2022
1/3 Masa Hukuman	: 21/11/2021
1/2 Masa Hukuman	: 06/12/2021
2/3 Masa Hukuman	: 21/12/2021
Sisa Pidana	: 0 tahun, 0 bulan, 10 hari
Risalah Kejadian Perkara	: PERJUDIAN

PUTUSAN AKHIR

No Putusan	: 184/PID.B.2021/PN. SGR
Tgl Putusan	: 29/12/2021
Lama Pidana	: 3 bulan
Tgl Mulai Ditahan	: 22/10/2021
Denda	: -
Pidana Kurungan Subsider Denda	: Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari
Uang Penganti	: -
Pidana Kurungan untuk Uang Pengganti	: Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari
Restitusi	: -
Pidana Kurungan untuk Restitusi	: Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari

PUTUSAN PN

No Putusan	: 184/PID.B.2021/PN. SGR
Tgl Putusan	: 29/12/2021
Lama Pidana	: 3 bulan
Denda	: 0.00
Pidana Kurungan Subsider Denda	: -
Uang Penganti	: 0.00
Pidana Kurungan untuk Uang Pengganti	: -
Restitusi	: 0.00

DATA IDENTITAS

	Nama	: PUTU SUKADANA BIN NYOMAN SELAMET
	Nomor Induk	: 334202110250006
	Tgl Lahir	: 31/12/1975
	Alamat	: BD. SEKAR, DS. BANJAR KEC. BANJAR, KAB. BULELENG
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Warga Negara	: Indonesia

DATA REGISTRASI

Status	: Aktif
Jenis Registrasi	: B II B
No Registrasi	: BIIB/LK/02/2022
No Berkas	: 334202110250003
Kejahatan	: PERJUDIAN
Pasal	: 303 (1) KE 2
Undang-Undang	: KUHP
Tgl Ekspirasi Awal	: 29/03/2022
Tgl Ekspirasi Akhir	: 20/01/2022
1/3 Masa Hukuman	: 21/11/2021
1/2 Masa Hukuman	: 06/12/2021
2/3 Masa Hukuman	: 21/12/2021
Sisa Pidana	: 0 tahun, 0 bulan, 10 hari
Risalah Kejadian Perkara	: PERJUDIAN

PUTUSAN AKHIR

No Putusan	: 184/PID.B.2021/PN. SGR
Tgl Putusan	: 29/12/2021
Lama Pidana	: 3 bulan
Tgl Mulai Ditahan	: 22/10/2021
Denda	: -
Pidana Kurungan Subsider Denda	: Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari
Uang Penganti	: -
Pidana Kurungan untuk Uang Pengganti	: Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari
Restitusi	: -
Pidana Kurungan untuk Restitusi	: Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari

PUTUSAN PN

No Putusan	: 184/PID.B.2021/PN. SGR
Tgl Putusan	: 29/12/2021
Lama Pidana	: 3 bulan
Denda	: 0.00
Pidana Kurungan Subsider Denda	: -
Uang Penganti	: 0.00
Pidana Kurungan untuk Uang Pengganti	: -
Restitusi	: 0.00

DATA IDENTITAS

	Nama	: KADEK JUNIARTA BIN KADEK LANDRA
	Nomor Induk	: 334202110250009
	Tgl Lahir	: 22/05/1989
	Alamat	: BD. SEKAR, DS. BANJAR KEC. BANJAR, KAB. BULELENG
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Warga Negara	: Indonesia

DATA REGISTRASI

Status	: Aktif
Jenis Registrasi	: B II B
No Registrasi	: BIIB/LK/01/2022
No Berkas	: 334202110250006
Kejahatan	: PERJUDIAN
Pasal	: 303 (1) KE 2
Undang-Undang	: KUHP
Tgl Ekspirasi Awal	: 29/03/2022
Tgl Ekspirasi Akhir	: 20/01/2022
1/3 Masa Hukuman	: 21/11/2021
1/2 Masa Hukuman	: 06/12/2021
2/3 Masa Hukuman	: 21/12/2021
Sisa Pidana	: 0 tahun, 0 bulan, 10 hari
Risalah Kejadian Perkara	: PERJUDIAN

PUTUSAN AKHIR

No Putusan	: 184/PID.B.2021/PN. SGR
Tgl Putusan	: 29/12/2021
Lama Pidana	: 3 bulan
Tgl Mulai Ditahan	: 22/10/2021
Denda	: -
Pidana Kurungan Subsider Denda	: Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari
Uang Penganti	: -
Pidana Kurungan untuk Uang Pengganti	: Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari
Restitusi	: -
Pidana Kurungan untuk Restitusi	: Sub Kurungan: - Tahun - Bulan - Hari

PUTUSAN PN

No Putusan	: 184/PID.B.2021/PN. SGR
Tgl Putusan	: 29/12/2021
Lama Pidana	: 3 bulan
Denda	: 0.00
Pidana Kurungan Subsider Denda	: -
Uang Penganti	: 0.00
Pidana Kurungan untuk Uang Pengganti	: -
Restitusi	: 0.00

RIWAYAT HIDUP



Gede Ari Sastrawan lahir pada tanggal 17 Desember 2000 di Singaraja bertempat tinggal di Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Komang Antara dan Ibu Wayan Sarini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis beralamat di Banjar Dinas Kanginan Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Tinggarsari dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Busungbiu dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2018, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Busungbiu dan melanjutkan ke Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pada semester akhir tahun 2022 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Pada Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, mulai dari tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.